



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL ANAM BIN SATULI.**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wetan Kali RT.001 RW.012 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-kap/01/II/RES.4.3/2023/Reskrim tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa **KHAIRUL ANAM BIN SATULI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATUKI bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun & 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

67 (enam puluh tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan obat keras warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidil sebanyak 6 (enam) butir total berjumlah 402 (empat ratus dua) butir, sebuah kaleng wafer merk TANGO yang digunakan sebagai sarana / tempat menyimpan uang hasil penjualan obat.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-130/JEMBER/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATULI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di sebuah gang di Dusun Wetan Kali RT.001 RW.012 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi M.SLAMET bersama saksi HERY YULIANTO UTOMO dan saksi ARDIAN TEGUH WICAKSONO selaku anggota dari POLSEK BALUNG terlebih dulu mengamankan saksi ARIK yang memperlihatkan gerak – gerak yang mencurigakan, setelah didekati lalu dilakukan pemeriksaan, saksi M. SLAMET menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir obat warna putih berlogo Y yang bentuknya mirip dengan obat keras jenis Trihexyphenidil, setelah ditanyakan darimana saksi ARIK memperoleh obat tersebut, kemudian saksi ARIK menjelaskan jika obat – obatan tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan terdakwa berhasil ditemui pada saat terdakwa sedang berada di atas kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melintas di sebuah gang, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh petugas namun terdakwa yang ketakutan berusaha melarikan diri akan tetapi petugas berhasil melakukan pengejaran dan terdakwa dapat diamankan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang – barang berupa **67 (enam puluh tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan obat keras warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidil sebanyak 6 (enam) butir total berjumlah 402 (empat ratus dua) butir, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah kaleng wafer merk TANGO yang digunakan sebagai sarana / tempat menyimpan uang hasil penjualan obat ;**

Bahwa, kepada petugas terdakwa menerangkan jika mendapatkan obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui Facebook dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir obat keras warna putih berlogo Y seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian tersangka kemas dan jual kembali menggunakan plastik klip masing – masing berisi 6 (enam) butir dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga apabila tersangka dapat menjual secara keseluruhan maka tersangka dapat meraih keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kalengnya ;

Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02550 / NOF / 2023 tanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

06188/2023/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 1,377 gram milik terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATULI

adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATULI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di sebuah gang di Dusun Wetan Kali RT.001 RW.012 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi M.SLAMET bersama saksi HERY YULIANTO UTOMO dan saksi ARDIAN TEGUH WICAKSONO selaku anggota dari POLSEK BALUNG terlebih dulu mengamankan saksi ARIK yang memperlihatkan gerak – gerak yang mencurigakan, setelah didekati lalu dilakukan pemeriksaan, saksi M. SLAMET menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir obat warna putih berlogo Y yang bentuknya mirip dengan obat keras jenis Trihexyphenidil, setelah ditanyakan darimana saksi ARIK memperoleh obat tersebut, kemudian saksi ARIK menjelaskan jika obat – obatan tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan terdakwa berhasil ditemui pada saat terdakwa sedang berada di atas kendaraan dan melintas di sebuah gang, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh petugas namun terdakwa yang ketakutan berusaha melarikan diri akan tetapi petugas berhasil melakukan pengejaran dan terdakwa dapat diamankan, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang – barang berupa **67 (enam puluh tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan obat keras warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidil sebanyak 6 (enam) butir total berjumlah 402 (empat ratus dua) butir, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kaleng wafer merk TANGO yang digunakan sebagai sarana / tempat menyimpan uang hasil penjualan obat ;

Bahwa, kepada petugas terdakwa menerangkan jika mendapatkan obat keras tersebut dengan cara membeli secara online melalui Facebook dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kaleng yang biasanya berisi 1000 (seribu) butir obat keras warna putih berlogo Y seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian tersangka kemas dan jual kembali menggunakan plastik klip masing – masing berisi 6 (enam) butir dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga apabila tersangka dapat menjual secara keseluruhan maka tersangka dapat meraih keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kalengnya ;

Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02550 / NOF / 2023 tanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

06188/2023/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto $\pm 1,377$ gram milik terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATULI

adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIAN TEGUH WICAKSONO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan obat tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib di Jalan gang rumah warga yang berada di Dsn wetan kali, Rt 001/Rw 012, Desa Balung Lor , Kecamatan Balung, kab. Jember;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.15 wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi jika di jalan depan lapangan wetan kali ada seseorang yang mencurigakan, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi lokasi dan mendapati ARIK sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian langsung digeledah dan menemukan 1 (satu) klip plastic berisi 6 (enam) butir obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa membeli lewat online Facebook dengan harga Rp. 900.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras berlogo Y dengan cara pembeli langsung membeli obat tersebut diwarung Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil mengedarkan obat mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap kaleng obat yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa dalam menjual obat keras tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERY IYULIANTO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan obat tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 20.30 wib di Jalan gang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang berada di Dsn wetan kali, Rt 001/Rw 012, Desa Balung Lor ,
Kecamatan Balung, kab. Jember;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 20.15 wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi jika di jalan depan lapangan wetan kali ada seseorang yang mencurigakan, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi lokasi dan mendapati ARIK sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian langsung digeledah dan menemukan 1 (satu) klip plastic berisi 6 (enam) butir obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa membeli lewat online Facebook dengan harga Rp. 900.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras berlogo Y dengan cara pembeli langsung membeli obat tersebut diwarung Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil mengedarkan obat mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap kaleng obat yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa dalam menjual obat keras tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak 01 Desember Tahun 2003 dan memiliki latar belakang pendidikan farmasi sehingga saksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obat-obatan;
 - Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
 - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.

3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).

- Bahwa obat dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.

- Bahwa jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;

- Bahwa jika obat keras jenis Trihexyphenydil tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama – lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental ;

- Bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02550 / NOF / 2023 tanggal 03

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 06188/2023/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto + 1,377 gram milik terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATULI

adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian dan Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib di gang rumah warga yang berada di Dsn wetan Kali, Rt 001/Rw012, Desa Balung Lor, kec. Balung, kab. Jember dikarenakan mengedarkan obat warna putih berlogo Y secara bebas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut dengan cara pembeli langsung ke warung Terdakwa untuk membeli obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut dengan harga 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut secara online di facebook sebanyak 1 (Satu) kaleng seharga Rp. 900.000;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan Terdakwa menjual obat-obatan itu secara bebas tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 67 (enam puluh tujuh) plastik klip yang masing-masing berisikan obat keras warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidil sebanyak 6 (enam) butir total berjumlah 402 (empat ratus dua) butir;
2. Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Sebuah kaleng wafer merk TANGO

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib di jalan gang rumah warga yang berada di Dsn wetan Kali, Rt 001/Rw012, Desa Balung Lor, kec. Balung, kab. Jember dikarenakan mengedarkan obat warna putih berlogo Y secara bebas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut dengan cara pembeli langsung ke warung Terdakwa untuk membeli obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut dengan harga 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut secara online di facebook sebanyak 1 (Satu) kaleng seharga Rp. 900.000;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil mengedarkan obat mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap kaleng obat yang terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02550 / NOF / 2023 tanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 06188/2023/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto + 1,377 gram milik terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATULI adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan saya menjual obat-obatan itu secara bebas tanpa resep dokter;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **KHAIRUL ANAM BIN SATULI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **KHAIRUL ANAM BIN SATULI** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

- Sengaja sebagai kepastian.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib di jalan gang rumah warga yang berada di Dsn wetan Kali, Rt 001/Rw012, Desa Balung Lor, kec. Balung, kab. Jember dikarenakan mengedarkan obat warna putih berlogo Y secara bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut dengan cara pembeli langsung ke warung Terdakwa untuk membeli obat warna putih berlogo Y;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut dengan harga 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut secara online di facebook sebanyak 1 (Satu) kaleng seharga Rp. 900.000;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil mengedarkan obat mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap kaleng obat yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02550 / NOF / 2023 tanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 06188/2023/NOF berupa : 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto + 1,377 gram milik terdakwa KHAIRUL ANAM BIN SATULI adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan saya menjual obat-obatan itu secara bebas tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **196 UU RI. Nomor 36 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan pembelaan yang berisi permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, dimana mengenai jumlah besarnya denda dan lamanya kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 67 (enam puluh tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan obat keras warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidil sebanyak 6 (enam) butir total berjumlah 402 (empat ratus dua) butir;
- Sebuah kaleng wafer merk TANGO yang digunakan sebagai sarana / tempat menyimpan uang hasil penjualan obat.

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Khairul Anam Bin Satuki** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **4 (empat) bulan kurungan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 67 (enam puluh tujuh) plastik klip yang masing – masing berisikan obat keras warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidil sebanyak 6 (enam) butir total berjumlah 402 (empat ratus dua) butir;
 - Sebuah kaleng wafer merk TANGO yang digunakan sebagai sarana / tempat menyimpan uang hasil penjualan obat.
- Agar dirampas untuk **dimusnahkan**.
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17